



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGTENGAH
DESA KLITIH

Sekretariat : Jl. Masjid Agung Desa Klitih Kode Pos 59561

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLITIH
NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"KREATIF" DESA KLITIH KECAMATAN KARANGTENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLITIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui berbagai media (cetak, elektronik, web, pertunjukan rakyat, interpersonal);
- b. bahwa untuk mendukung hal di atas, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat menjadi salah satu media interpersonal pengelolaan komunikasi dan informasi, berkedudukan di tingkat desa/kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 64 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Wilayah Kabupaten Demak.
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan susunan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten

Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan.

- Kedua : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas :
1. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi;
 2. Memperdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha ekonomi produktif;
 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah;
 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi (Literasi Digital);
 5. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisor dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotoroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KIM bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- Keempat : Pembinaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klitih

Pada tanggal : 10 November 2023



Lampiran :

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"KREATIF" DESA KLITIH KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA	KET
1	Penasihat I	FIRDOS	
2	Penasihat II	AFIF SAHIR	
3	Ketua	AGUS CAHYONO	
4	Sekretaris	M. FAHRI HAMAM	
5	Bendahara	IRAWATI LUTFI	
6	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM	MUBASIROH	
7	Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi	DIAN ROHMAWATI	
8	Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi	MAHMUDI	
9	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	IRSYAD NASIRUDIN	

